

**MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR ZAKAT**

PENULIS

Hj. Muliati Sesady

Sitti Cheriah Rasyid

Dr. Hj. Muliati, M. Ag
St. Cheriah Rasyid, SE., MM.
**Membangun Kesadaran Masyarakat
Dalam Membayar Zakat**

Parepare : 2019
xx + xx hal : 14,5 x 20,5 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit

Penulis : Dr. Hj. Muliati, M.Ag., Dkk.
Editor : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
Desain Cover : OrbitTrust
Layout Isi : Hamid
Cetakan I : 2019
ISBN : 978-623-91222-2-5
Penerbit : IAIN Parepare Nusantara Press
e-mail: ppp@iainpare.ac.id

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, و
الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah Swt., karena rahmat dan inayah-Nya sehingga penulisan buku yang berjudul Membangun “Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat” ini dapat diselesaikan. Salawat dan keselamatan atas junjungan Nabi Muhammad Saw., serta para keluarga dan sahabat beliau, bahkan sampai kepada ummat Islam seluruhnya.

Kami menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan yang diluar kesengajaan kami, karena berbagai keterbatasan dan kemampuan penulis. Atas dorongan dan bantuan berbagai pihak maka penyusunan buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Apa yang tim penulis paparkan dalam

tulisan ini merupakan hasil pengamatan dan penelitian tim penulis yang mungkin masih perlu didiskusikan atau didialogkan lebih jauh lagi.

Apabila sidang pembaca mendapatkan hal berbeda dengan uraian tim penulis dalam buku ini, maka itu merupakan ragam pemikiran. Demikian pula bila ada beberapa hal yang belum dikupas dalam buku ini maka merupakan peluang bagi semua pihak untuk memperluas wawasan tentang perilaku masyarakat dalam membayar zakat. Demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi sidang pembaca. *Amin ya rabb al-a'lamin.*

Parepare, 17 Agustus 2019

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Permasalahan	
C. Tujuan	
D. Signifikansi	
E. Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Kajian Teori	
B. Penelitian Terdahulu.....	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	
B. Pendekatan Penelitian.....	
C. Teknik Penetapan Responden	
D. Teknik Analisis Data.....	

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Temuan Penelitian

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan

dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Allah swt., adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai sesuai dengan kehendak pemilikNya. Manusia yang dititipi itu berkewajiban berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah swt., baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.¹

Manusia merupakan hamba Allah swt., yang dijadikan sebagai khalifah di bumi. Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah swt., pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia itu sebagai penerima amanat dan tugas untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Cet. XXVII; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004), h. 323.

zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat.

Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Semua harta yang dimiliki di dalamnya terdapat hak orang lain, Islam menganjurkan agar manusia bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, serta mengeluarkan zakat hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah swt., sebagaimana telah diperintahkan Allah swt., bagi umat Islam mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan jika mampu. Agama Islam

berpandangan bahwa zakat merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan manusia disamping ibadah-ibadah lainnya. Salah satu rukun Islam yang mengharuskan membayar zakat sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS Fussilat (41: 6-7), yang artinya:

Terjemahnya:

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat."²

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23/2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14/2014 disebutkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai yang ditetapkan oleh

² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 684.

syariat Islam ³ . Membayar zakat merupakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan demikian membayar zakat menciptakan hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia sebagai makhluk-Nya. Selain itu, membayar zakat juga bersifat *muamalah* karena memiliki hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Hal tersebut dikarenakan zakat mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia.

Di antara salah satu rukun Islam yang harus ditaati oleh umat Islam adalah membayar zakat. Membayar zakat diwajibkan bagi orang yang mempunyai harta yang lebih untuk memberikan sebahagian hartanya kepada *dhuafa*, baik berupa biji-bijian, binatang ternak, hasil bumi (emas dan perak) maupun dalam bentuk barang dagangan. Di zaman khalifah Abu Bakar as Shiddiq menetapkan orang-orang yang mengingkari zakat harus diperangi, demi kejayaan Islam dan umatnya. Perintah membayar

³ Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta, 2013), h. 34.

zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dalam Al-Hadis. Ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat yang umumnya selalu beriringan dengan kewajiban mengerjakan shalat.

Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, dimensi horisontal atau dimensi sosial, merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil Alamin* (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta).

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa tingkat sosial di dalam masyarakat itu tidak sama, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Yang berkekurangan itu belum memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan yang layak dan belum merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan berupa harta, di dalam Al-Qur'an mereka disebut "Fuqaha, miskin dan dhuafa" mereka memerlukan bantuan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Itulah esensi dari

ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dan harta, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta, menghindari dari sifat kikir, dan cinta yang berlebih-lebihan pada harta benda. Zakat dapat diyakini untuk menumbuhkan sifat-sifat sosial, sifat dermawan, dan sifat baik dalam penggunaan harta benda mereka. Sifat ini dapat dipupuk untuk menjadi orang (muzakki) yang taat membayar zakat, demi kemaslahatan umat manusia.

⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103.

Kewajiban membayar zakat merupakan keharusan bagi orang yang telah memenuhi syarat dalam mengeluarkan zakat, namun masih terdapat berbagai faktor determinan kesadaran para muzakki dalam mengeluarkan zakat mereka. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk meneliti dan menganalisis faktor determinan tersebut.

Berdasarkan survey penulis, bahwa potensi zakat yang ada di Kabupaten Pinrang cukup besar, namun belum tergali secara maksimal, dan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *pertama*, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat. *Kedua*, rendahnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah dan pengelola zakat, dan diantara mereka ada yang lebih senang menyetorkan zakatnya langsung kepada mereka yang berhak. *Ketiga*, masih belum efektifnya Undang-Undang zakat dalam mendorong peningkatan mobilitas zakat melalui institusi pemerintah dan pengelola zakat. Dengan melihat begitu besarnya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal maka penulis menuangkan konsepsi-konsepsi di atas

dalam bentuk penelitian ilmiah dengan permasalahan sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana faktor determinan kesadaran muzakki dalam membayar zakat di Kabupaten Pinrang. Pokok permasalahan ini dapat dipecah dalam sub-sub pokok masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana bentuk pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang?

1.2.2 Faktor apa yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah:

1.2.1 Untuk mengetahui bentuk pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang

1.2.2 Untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam membayar zakat di Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat, khususnya mengenai faktor yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam membayar zakat di Kabupaten Pinrang, sehingga potensi zakat dapat digali dan meningkatkan kesadaran para muzakki dalam membayar zakat demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegunaan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap masyarakat luas di semua kalangan profesi; pemerintah, pengusaha, petani, wiraswasta, kalangan profesional sehingga dalam kehidupan mereka lebih banyak

menumbuhkan kesadaran para muzakki dalam membayar zakat.

Kegunaan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap para muzakki dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang sehingga dapat menumbuhkan kesadaran mereka dalam mengeluarkan dan membayar zakat, baik zakat harta, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat perdagangan, zakat binatang ternak, zakat uang, pertambangan, perindustrian, dan zakat rikaz. Penumbuhan kesadaran para masyarakat muzakki penting karena potensi zakat di Kabupaten Pinrang sangat tinggi dan diperkirakan hanya 10% yang menunaikannya. Dengan kehadiran hasil penelitian ini diharapkan menjadi spirit yang positif dan signifikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian telah dilakukan oleh Rosi Rosmawati Dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dalam bentuk Jurnal yang berjudul “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif melalui Amil Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan lembaga amil zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut undang-undang pengelolaan zakat, program pembayaran modal usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariat Islam sesuai dengan pedayagunaan dana zakat. Fungsi dan peranan lembaga amil zakat memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan

⁵ Rosi Rosmawati, Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif melalui Amil Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Ilmu Hukum, (Volume 1 – Nomor 1- tahun 2014), h. 175.

sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat.

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada kajian zakat, namun yang membedakan adalah terletak pada variabel pengembangan potensi dana zakat produktif dan faktor determinan kesadaran muzakki dalam membayar zakat.

Tulisan dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Qurratul Aini Wara Hastuti dengan judul “Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Kesimpulan tulisan ini adalah zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, dan mahasiswa.

Penelitian tersebut hanya membahas pada pemanfaatan zakat dan wakaf bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi penelitian ini lebih fokus pada faktor determinan kesadaran para muzakki dalam membayar zakat.

2.2 Tinjauan Teoritis

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam

pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat memercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islampun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Pemberdayaan ekonomi ummat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatan ibadah zakat yang dituntunkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap

berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Kelahiran UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia, namun regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang mengurai tentang pelaksanaan teknis dari.

Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum juga di tetapkan. Di sisi lain tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan atau

institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pemerintah dan pengelola zakat di Indonesia, sehingga efektifitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih bersifat setengah hati dalam menjalankannya.

2.2.1 Pengertian tentang Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Perseptio*, yaitu tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna membarikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari orang pengindra. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.⁶

Orang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana bertindak dipengaruhi oleh pandangan

⁶Rober A. Baron dan Paulus. B. *Understanding Human Relation*, Allyn dan Bacon, 1991, h. 34.

situasi, karena persepsi konsumen mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Persepsi adalah proses dinamika kita memilih, mengatur, menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi pada persepsi adalah faktor internal, yaitu: pemasaran, pengalaman, kemampuan berfikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Jika persepsi itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

Pengertian persepsi masyarakat menunjukkan tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-

⁷Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Thirteenth Edition, Jilid I, diterjemahkan oleh Bob Sabran dengan Judul: *Manajemen Pemasaran*, 2008, h. 179.

norma, cara-cara, dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat yang bersipat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi dan indera.

2.2.2 Pengertian Zakat dan Wakaf

Pengertian zakat secara etimologi berarti berkembang (*an namaan*) atau berarti pensucian (*at tahrir*). Kata dasarnya (masdar) dari “*zaka*” yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sesuatu yang “*zaka*” berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu “*zaka*” berarti orang itu baik. Zakat memiliki dua makna yaitu “sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang sejenisnya ditentukan pula.⁸ Zakat menurut bahasa (*lungat*) berarti berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar’u* ketika *az-Zar’u*

⁸Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Dalam Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 149.

(tanaman) Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi.⁹

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temua.¹⁰

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.¹¹ Kata “pemberian hak kepemilikan” tidak masuk di dalamnya ‘sesuatu yang hukumnya boleh’. Jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat; kecuali jika orang tersebut

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid III, Cet. X; Jakarta: Gema Insani 2011),h. 168.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid. III; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid. III; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim.

Firman Tuhan QS. At-Taubah. 9 : 60



Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin¹²

Sebaliknya menurut hukum Islam (syara), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selain kata zakat, didalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: *Infaq*, *Shadaqah*, *Haq* atau *Afuw*.

Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah

¹² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288.

mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa: “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dari sisi ajaran, maupun dari sisi pembangun kesejahteraan umat.¹³ Menurut Sayyid Sabiq menerangkan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dalam berbagai kebajikan.¹⁴ Menurut Abdul Qadim, Zallum menguraikan bahwa istilah *shadaqah* digunakan untuk menyebut zakat, begitu

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa Jakarta: (Bandung: Mizan, 2007), h. 235.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet. II; Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1990), h. 5.

pula istilah zakat digunakan untuk istilah *shadaqah*".¹⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abu Lubabah bersama kedua temannya setelah dilepaskan datang menghadap kepada Rasulullah membawa harta bendanya, sambil berkata "ya Rasulullah! ini adalah harta benda kami, shadaqahkanlah atas nama kami" Nabi menjawab: "Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikitpun". Maka turunlah S. 9:

¹⁵ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Dalam Negara Khalifah*, *op.cit.*, h. 147.

103 yang memerintahkan untuk menerima shadaqahnya dan mendoakan baginya.¹⁶

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalhah yang bersumber dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir seperti riwayat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalhah yang bersumber dari Sa'id bin Jubair, dialah hak Zaid bin Aslan.

Usaha untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya ditulis BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat

¹⁶K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, H.M.D. Dahlan, *Asbabul Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. XVIII. Bandung: CV. Diponorogo, 1985), h. 260.

membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.¹⁷

2.2.2. Fungsi Zakat

Zakat adalah *al-ibadah al maaliyah al ijtimaiyyah* yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi serta kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Zakat juga memiliki fungsi untuk mendorong kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.¹⁸

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 6.

¹⁸ Panduan untuk Berzakat, Edisi Minggu 22 Maret 2015, <https://qultummedia.com>.

Dalam berzakat, terdapat suatu hikmah yang dapat diambil. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat personal baik muzakki maupun mustahiq itu sendiri, juga untuk hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan yang mana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan sesepang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tenteram lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi vertikal dan horisontal.

Adapun fungsi zakat yang bersifat personal baik bagi seorang muslim yang berzakat maupun yang menerima zakat, diantaranya adalah:

1. Membersihkan diri dari sifat bakhil
2. Menghilangkan sifat kikir bagi pemilik harta
3. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta
4. Menentramkan perasaan mustahiq karena ada kepedulian terhadap mereka

5. Melatih atau mendidik berinfak dan memberi
6. Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa
7. Mensucikan harta para muzakki, dan lain-lain.¹⁹

Fungsi zakat tersebut di atas memberikan pemahaman kepada para muzakki bahwa zakat wajib dikeluarkan untuk mensucikan diri dari harta dan dosa.

2.2.3 Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Merdeka. Tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya meskipun dia mempunyai kepemilikan. Hanya saja, kepemilikannya tidak

¹⁹ Muhammad Solehah, *Fungsi dan Tujuan Zakat bagi Kehidupan Sosial*, Cet. I; Jokjakarta: Anda Offset, 2012), h. 7.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 172-180.

sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya. Maka zakatnya adalah seperti harta yang ada dalam rekanan kerjanya dan wakilnya. Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya.

2. Islam. Tidak adakewajiban zakat bagi orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah mensucikan. Sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

Syafi'iyah berbeda dengan lainnya mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya pada saat Islam. Zakat tidak gugur darinya. Berbeda dengan Abu Hanifah, Dia menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad. Sebab orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada madzhab Syafi'i, hukum zakat adalah seperti hukum hartanya. Hartanya di tahan, jika dia kembali kepada Islam dan tanpa bahwa hartanya masih, maka wajib zakat. Jika tidak, maka tidak.

3. *Baligh-akal*. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila/pada harta mereka. Sebab mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

Mayoritas ulama berpendapat, *baligh akal* tidak disyaratkan. Zakat wajib bagi harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya yang mengeluarkan zakat dari harta keduanya karena hadis, yang artinya *“Barang siapa yang menguasai (menjadi wali) anak yatim mempunyai harta , maka hendaklah dia memperdagangkan untuk anak tersebut dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh shadaqah”*.

Karena zakat yang dimaksudkan untuk pahala orang berzakat, menolong orang kafir. Anak kecil dan orang gila termasuk orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong. Oleh karena itu wajib atas mereka memberi nafkah para kerabat. Pendapat ini lebih utamakarena didalamnya ada realisasikemaslahatan orang-orang fakir, menurut kebutuhan mereka, melindungi harta dari intaian orang yang membutuhkannya, membersihkan

jiwa, melatihnya untuk berakhlakmenolong dan bederma.

4. Kondisi harta adalah termasuk adalah termasuk yang dizakatkan. Harta jenis ini ada lima kelompok. Dua kepingan logam meskipun tidak dicetak dan berstatusdengan keduanya yakni uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama.
5. Kondisi harta sampai satu nishab atau diperkirakan satu nishab. Itu adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran sebagai berikut ini. Ringkasnya: nisab emas adalah dua puluh mitsqal atau dinar. Nishab perak dua ratus dirham. Nishab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiah adalah lima wasaq (653 kg). Nisab pertama kambing unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor.
6. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta . Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syatar ini. Apakah itu kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

Meneurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan.

7. Berlaku satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab.

Hanafiyah mengatakan kondisi satu nisab itu disyaratkan sempurna di kedua ujung tahun (awal dan akhir), baik di tengah-tengahnya masih sempurna atau tidak. Jika seseorang memiliki satu nisab di awal tahun kemudian berlangsung sempurna sampai akhir tahun tanpa terputus kesempurnaannya di tengah-tengah. Atau semuanya hilang di tegan-tengan tahun, maka wajib zakat. Wajib juga zakat jika harta itu berkurang di tengah-tengah tahun, kemudian genab satu nisab, maka kekurangan satu nisab dalam genap tahun tidak berbahaya jika sempurna nishab di kedua ujungnya.

8. Tidak ada utang. Ini disyaratkan menurut menurut Hanafiyah pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan), menurut Hanabilah di semua harta, menurut Malikiyah pada zakat barang (emas dan perak) bukan zakat tanaman binatang ternak dan barang tanbang.

9. Lebih dari kebutuhan pokok. Hanafiyah menyaratkan harta yang wajib dizakati itu bebas dari utang dan kebutuhan pokok pemiliknya.

Versi lain menjelaskan disaratkan pada orang yang wajib mengeluarkan zakat hal-hal sebagai berikut:

1. Baliq. Maka tidak wajib zakat mereka yang belum baliq. Yunus bin Ya'qub berkata, "Saya menulis surat kepada Imam as bahwa saya mempunyai saudara-saudara yang masih kecil-kecil. Kapanan kewajiban zakat berlaku pada harta mereka? Beliau menjawab, "Jika mereka telah berkewajiban Shalat maka zakatpun wajib atas mereka". Beliau juga berkata, "tidak ada zakat pada harta anak yatim, dan tidak ada kewajiban shalat atasnya. Juga tidak ada zakat pada seluruh tumbuh-tumbuhan miliknya, seperti kurma, kismis, dan gandum. Jika seorang yatim telah mencapai baliq maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat pada tahun-tahun yang lalu dan tidak untuk tahun-tahun yang akan datang sampai baliq. Jika dia sudah baliq berkewajiban satu kali zakat (setahun)

sebagaimana orang-orang lain yang telah berkewajiban zakat.

2. Berakal. Penulis *Jawahir* menyatakan bahwa kebanyakan fukaha berpendapat bahwa hukum orang yang gila sama hukumnya anak kecil pada semua hal yang disebutkan di atas (bahwa tidak ada kewajiban zakat atasnya). Kemudian beliau berkata, Yang demikian ini adalah sangat sulit. Sebab tidak ada dalil yang dijadikan sandaran untuk menyamakan hukum keduanya tadi, kecuali *mushadarat* dimana tidak sepatutnya seorang fakih berpengang padanya.
3. Harta tersebut harus merupakan hak panuh bagi pemiliknya dimana dia dapat membelanjakannya (menggunakannya). Oleh karena itu tidak ada zakat pada harta hadiah sebelum diterima oleh penerimanya. Demikian pula harta wasiat, hutang, *maqhsab* (yang masih dirampas orang) yang digadaikan, harta yang terhalang penggunaannya (*mahjur*), dan harta tidak ada ditempat sampai semua itu sudah dikuasai secara penuh dan bisa dibelanjakan. Imam Shadiq as berkata: Tidak

ada shadaqah pada harta yang tidak ada padamu, sampai ia jatuh ke tanganmu.²¹

Para fuqaha bersepakat pada masalah yang dijadikan fatwa pada mazhab Hanafiyah mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat. Yakni kepemilikan satu nishab, genab satu tahun, dan sebagainya. Barangsiapa wajib zakat dan mampu mengeluarkannya, maka ia tidak boleh mengakhirkannya. Dia berdosa mengakhiri tanpa alasan. Kesaksiannya menurut Hanafiyah ditolak, sebab itu adalah hak yang harus diberikan kepada anak adam dan bisa dilakukan tuntutan untuk menyerahkannya. Perintah penyaluran kepada orang kafir dan orang-orang yang bersamanyaada indikasi langsung. Sebab, zakat adalah untuk menolak kebutuhan orang fakir. Jika tidak ada kewajiban menyerahkan zakat segera,

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Cet. II; Jakarta: Lentera. 2001), h. 317-318.

maka tidak terwujud maksud dari kewajiban zakat secara langsung dengan dua syarat.

Pertama, hendaklah mungkin bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat itu, di mana harta zakat itu ada pada orang tersebut. *Kedua*, kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, para wakilnya, pemimpin, atau wakil pemimpin (petugas pengumpul zakat) ada.²²

Jika seseorang mengakhiri pembayaran zakat sementara dia mampu melaksanakannya, maka dia menanggung zakat tersebut. Sebab, dia mengakhiri apa-apa yang wajib atas dirinya, sementara dia mampu untuk melaksanakannya, seperti titipan jika diminta oleh pemiliknya. Orang tersebut berdosa dengan mengakhiri ini karena dia menahan harta orang fakir yang ada dihadapannya tanpa hak. Ini adalah haram. Kecuali jika dia mengakhirkan menurut mazhab Syafi'iyah karena menunggu kerabat, tetangga, atau orang yang lebih membutuhkan daripada

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 185.

orang-orang yang ada di hadapannya. Dengan syarat, orang-orang yang ada di hadapannya tidak sangat merugi dengan pengakhiran ini. Berdasarkan hal ini, maka organisasi-organisasi sosial tidak boleh mengakhirkan penyaluran zakat sebagai sebagai akun yang diputar untuk kalkulasi organisasi ini. Sebab pembayaran zakat adalah wajib dibayarkan langsung.²³

Pernyataan di atas senada dengan firman Allah Swt., dalam Surat Al-Baqarah:2: 267

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁴

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 185.

²⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama

Dalam suatu riwayat dikemukakan turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan kaum Anshar yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Ayat tersebut di atas sebagai teguran atas perbuatan mereka. Diriwayatkan oleh al-Hakim , Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnn-lainnya yang bersumber dari Al-Barra²⁵

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa para sahabat Nabi saw., ada yang membeli makanan yang murah untuk disedekahkan. Maka turunlah ayat tersebut di atas(QS: 2: 267) sebagai petunjuk kepada mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas.²⁶

Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

²⁵K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, H.M.D. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Cet. XVIII; Bandung: CV. Diponegoro, 2011), h. 87.


²⁶K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, H.M.D. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-*

Pernyataan diatas menjelaskan kepada umat Islam bahwa mengeluarkan zakat adalah suatu kewajiban, dan memilih barang yang terbaik untuk dikeluarkan sebagai zakat, sama halnya dengan sedekah memilih barang yang terbaik untuk diberikan kepada yang orang yang berhak menerimanya.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini dapat dijadikan sebagai landasan alur berfikir untuk menemukan hal-hal yang menjadi faktor determinan dalam menumbuhkan kesadaran berzakat bagi para muzakki. Kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Ayat Al-Qur'an, (Cet. XVIII; Bandung: CV. Diponegoro, 2011), h. 87.



BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini apabila ditinjau dari segi pendekatannya tergolong jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. ²⁷ Kriyantono menyatakan bahwa riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif itu. Dengan demikian, data yang diperoleh adalah data yang objektif, valid, dan reliabel.

Jenis penelitian ini apabila ditinjau dari segi tujuannya tergolong kategori penelitian survey. Penelitian survey adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Cet. I; Bandung: Alfabeta. 2012), h. 17.

dan banyak.²⁸ Penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Di dalam mengungkapkan sasaran utama sebagai variabel penelitian, maka dibutuhkan sumber data yang akurat, objektif, valid, dan reliabel pada populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan populasi penelitian tersebut. Dengan demikian, jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan yang biasa disebut *field research*. Penelitian ini tergolong kategori penelitian deskriptif kualitatif.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan selama satu semester dalam kurung waktu enam bulan lamanya. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat penelitian ini berada di empat kecamatan yaitu Kecamatan Suppa yang diwakili oleh Desa Lero sebagai desa berkrakteristik daerah pinggir pantai, Kecamatan Batu Lappa yang diwakili oleh Desa Tapporang sebagai desa berkrakteristik daerah gunung, Kecamatan Watang Sawitto diwakili oleh

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Cet. I; Bandung: Alfabeta. 2012), h. 4.

Kelurahan Wt. Sawitto sebagai kelurahan berkarakteristik daerah kota, dan Kecamatan Patampanua yang diwakili oleh Desa Mattiroade sebagai desa berkarakteristik daerah kota.

Keempat kecamatan tersebut di atas dianggap telah mewakili dari keseluruhan karakteristik masyarakat Kabupaten Pinrang yaitu masyarakat nelayan, petani, dan masyarakat pengusaha dan PNS.

Atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah Allah Swt., dan dukungan pemerintah Kabupaten Pinrang serta kerjasama semua pihak, sehingga Badal Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang periode 2017-2022 yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor 400/281/2017 tanggal 10 Juli 2017 sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan peraturan nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang unsur pimpinan meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam dengan tugas dan fungsi melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah serta dana sosial keagamaan sesuai ketentuan syariah, pimpinan Badal Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang berada di ujung utara Sulawesi Selatan yang berjarak 183 km dari kota provinsi. Kabupaten Pinrang di bagian pantai barat provinsi berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap dan bagian selatan berbatasan dengan Kota Parepare. Kabupaten Pinrang terdiri atas 24 Kecamatan. Objek penelitian ini hanya mengambil tiga karakteristik wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Watang Sawitto yang mewakili daerah kota, Kecamatan Suppa yang mewakili daerah pantai, Kecamatan Batu Lappa yang mewakili daerah dataran tinggi atau daerah gunung.

Susunan pengurus Badal Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang terdiri atas Ketua: Drs. KH. Abdul Hakim, Wakil Ketua I: Drs. KH. Mustafa Kanang, Wakil Ketua II: H. Mustari Tahir, S.PdI, Wakil Ketua III: Drs. H. Abd. Samad Samauna, Wakil Ketua IV: Hj. Fatimah Bakkede. Untuk kelancaran Badal Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ditetapkan pelaksana kesekretariatan bapak H. Muhammad Taiyeb, S.PdI, Sekretaris: Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara: Hj. Nurazisah, S.PdI, dan Staf Pelaksana operator, administrasi umum penerimaan, dan pendistribusian.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang adalah suatu institusi resmi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang dibentuk pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 400/303/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan

Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang periode 2014-2019. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang Nomor: 75/SK/BAZNAS-PRG/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang pembagian tugas pimpinan dan pengangkatan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang Nomor: 17 tahun 2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang pembagian bidang tugas wakil-wakil ketua pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang nomor: 18 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pengangkatan pengelola keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang kesemuanya merupakan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya.

Dalam konteks yang demikian itulah laporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ini disusun berdasarkan laporan pelaksanaan, penerimaan, pendistribusian, dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadakah (ZIS) dan dana non zakat, infaq, dan shadakah yang dikelola.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mempunyai visi “terwujudnya pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang amanah, profesional dan unggul di Sulawesi Selatan”. Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ini sangat baik sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik

pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mempunyai empat Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi yang telah disebutkan di atas. Adapun Misi tersebut ialah:

- a. Mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang optimal.
- b. Mengusahakan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS yang amanah, profesional, dan efektif.
- c. Mengusahakan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan skala prioritas dan keadilan
- d. Mengusahakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berkala dan akuntabilitas.

Keempat Misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai, sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan ekonomi umat di Kabupaten Pinrang.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian pada umumnya berarti keseluruhan objek penelitian, mencakup semua elemen yang terdapat dalam wilayah penelitian. Tashakkori Abbas mengemukakan bahwa sumber data meliputi semua individu yang menjadi pengambilan sampel.²⁹

Sumber data merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penentuan sumber data sebagai sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* dilakukan mula-mula hanya satu sampel, dan yang satu sampel tersebut menunjuk kepada sampel berikutnya yang memahami tentang latar variabel penelitian sampai menjadi bola salju yang lebih banyak. Wawancara dengan menggunakan sampel bola salju ini dapat dihentikan apabila informasi yang diperoleh dari hasil wawancara telah berulang-ulang dan dapat

²⁹Tashakkori Abbas, *Mixed Methods: in Social and Behavioral Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,) h. 79.

disimpulkan oleh peneliti sebagai suatu temuan substantif dan dapat dijadikan sebagai suatu teori.

Sumber data yang merupakan sampel dalam penelitian ini diperoleh dari wakil masing-masing karakteristik profesi yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, petani, nelayan, dan profesi lainnya yang ada di Kabupaten Pinrang. Data yang diperoleh dari para muzakki adalah data dalam kategori utama atau primer dan data tambahan atau sekunder. Data tersebut semuanya harus diperoleh guna mendapat penelitian yang lebih valid, objektif, dan reliabel. Sumber data ini diperoleh dari para muzakki, mujtahik, dan para pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti wajib menggunakan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian yang dipergunakan terdiri atas metode observasi, wawancara dan metode dokumentasi.

Wawancara dipergunakan untuk mengungkapkan faktor determinan kesadaran para muzakki dalam membayar zakat. Wawancara diarahkan kepada sumber data yang merupakan sampel dalam penelitian ini yang diperoleh dari wakil

masing-masing karakteristik profesi yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, petani, nelayan, dan profesi lainnya yang ada di Kabupaten Pinrang. Sedangkan dokumentasi, teknik dokumentasi dipergunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum objek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian pada instrumen observasi, dokumentasi, dan wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi yaitu perbandingan antara analisis dengan menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara yang dimulai dari reduksi data, membuat unting, memberikan kode, sampai membuat kesimpulan untuk mendapatkan teori yang substantif.³⁰

Dokumentasi yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang berupa Undang Undang tentang zakat, buku profil tentang Badan Amil Zakat Nasional, struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional, keadaan keuangan, dan keadaan muzakki di wilayah Kabupaten Pinrang. Dokumentasi ini penting

³⁰Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: Rineka Cipta, 1999), h. 74.

untuk menemkan keadaan faktual tentang bentuk pengelolaan di Kabupaten Pinrang

Penggunaan teknik observasi juga dilakukan untuk menyusun instrumen-instrumen yang wajib diketahui oleh peneliti sehingga daftar observasi tersebut dapat mengungkapkan keadaan faktual tentang bentuk pengelolaan zakat dan faktor determinasi bagi para muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang.

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen pedoman wawancara sebagai alat pengumpul data utama. Pedoman wawancara ini disusun dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan kepada para muzakki yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada para muzakki yang awam yang memiliki tingkat pengetahuan rendah. Hal ini dilakukan untuk pengambilan data yang lebih akurat dan faktual di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Kewajiban membayar zakat merupakan keharusan bagi orang yang telah memenuhi syarat dalam mengeluarkan zakat, namun masih terdapat berbagai faktor determinan kesadaran para muzakki dalam mengeluarkan zakat mereka. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk meneliti dan menganalisis bentuk pengelolaan dan persepsi masyarakat muzakki terhadap faktor determinasi dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang.

4.1.1 Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa perkembangan pengumpulan zakat, infaq, dan shadakah (ZIS), ditinjau dari jumlah muzakki, jumlah penerimaan, dan jumlah penyaluran dana ZIS mengalami pluktuasi atau pasang surut baik perubahan dalam hal peningkatan maupun penurunan yang terjadi setiap tahunnya, tetapi masih didominasi

peningkatannya pada beberapa tahun belakangan ini dibanding pada awal-awal tahun terbentuknya. Jika dilihat dari jumlah muzakki pada lima tahun terakhir berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Diketahui bahwa jumlah muzakki yang menyalurkan dana zakat adalah sebanyak 1373 orang pada tiap tahunnya, sedangkan data perkembangan jumlah donatur yang mendonasikan dana, infaq, dan shadakah tidak dapat diperoleh jumlah perkembangannya. Hal tersebut dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang tidak mendata identitas pihak-pihak yang menyalurkan infaq dan shadakah secara rapi, terperinci, dan sistematis.

Salah satu alasannya dikarenakan sebagian besar para donatur dana infaq dan shadakah lebih tertarik mengeluarkan sebagian harta mereka dalam bentuk Zakat. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui data identitas donatur dana infaq dan shadaqah secara keseluruhan, lengkap, dan terperinci.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai organisasi nonprofit atau nirlaba

adalah milik pemerintah dan diberikan SK oleh Bupati. Badan Amil Zakat Nasional adalah suatu organisasi yang sangat rentan akan tingkat kompidensi dan kepercayaan publik, juga memiliki kendala-kendala dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kendala-kendala tersebut berasal dari faktor internal dan pihak eskternal. Kendala internal tersebut diantaranya adalah 1. Faktor keterbatasan sumber daya profesional untuk promosi dan sosialisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 2. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat masyarakat untuk membayar dana Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 3. Tingkat pendapatan masyarakat (Pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 4. Pelayanan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang belum memuaskan khususnya pada penjemputan/mendatangi muzakki untuk membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah), dan 5.

Lokasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang jauh dari para muzakki di desa, dan 6. Belum efektifnya Unit Pengumpul Zakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

Kendala eksternal dalam pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang adalah:

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Zakat,
2. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang,
3. Masih melekatnya budaya masyarakat (sebagai muzakki) yang mengeluarkan zakat secara langsung kepada Muftahik,
4. Masih dominannya perilaku masyarakat muslim yang mengutamakan kewajiban membayar pajak dibandingkan kewajiban membayar zakat, sehingga pajak lebih menjadi prioritas dan menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat. Keadaan ini membutuhkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga pengeluaran zakat dapat dijadikan sebagai

suatu keharusan bagi para muzakki khususnya di Kabupaten Pinrang.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga Pengumpulan Zakat di bawah naungan pemerintah, yang menurut pengamatan peneliti, merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogram, terencana, transparan, amanah, obyektif, serta akuntabilitas, dibanding dengan beberapa Lembaga Amil Zakat yang ada di daerah sekitarnya. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya tamu dari berbagai daerah untuk melakukan studi banding pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sangat potensial sebagai Lembaga Pengumpul Zakat yang paling besar di bawah naungan pemerintah khususnya di Kabupaten Pinrang.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dikelola sesuai dengan struktur organisasi yang telah terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan peraturan nomor 14 tahun 2014 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang unsur pimpinan meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam dengan tugas dan fungsi melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah serta dana sosial keagamaan sesuai ketentuan syariah. Dalam pelaksanaan pengelolaan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan evaluasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahunan yang diaudit setiap tahunnya oleh akuntan publik sejak tahun 2014-2018 dapat digambarkan dalam tabel keadaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Tabel 1

Keadaan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Pinrang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Zakat (Rp)	Persentase
1.	Kecamatan Mattiro Sompe	55.689.750	1,305
2.	Kecamatan Suppa	13.449.562	0,315
3.	Kecamatan Mattiro Bulu	515.959.450	12,093
4.	Kecamatan Watang Sawitto	1.781.430.699	41,754
5.	Kecamatan Patampanua	119.394.050	2,798
6.	Kecamatan Duampanua	127.471.250	2,988
7.	Kecamatan Lembang	36.826.000	0,863
8.	Kecamatan Cempa	112.058.250	2,626
9.	Kecamatan Tiroang	51.810.800	1,214
10.	Kecamatan Lanrisang	68.297.400	1,601
11.	Kecamatan Paleteang	1.362.356.475	31,931
12.	Kecamatan Batulappa	21.770.000	0,510
	Jumlah	4.266.513.686	100,000

Sumber: Laporan Keuangan Januari-Juni 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan zakat perkecamatan mengalami tingkat perbedaan yang signifikan. Penerimaan zakat yang paling rendah terjadi pada Kecamatan Suppa, yang diikuti oleh Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Lembang. Hasil penelitian melalui wawancara dengan Sudirman, S.Sos sebagai Kepala Desa Lero yang menyatakan bahwa:

“Rendahnya penerimaan zakat oleh Baznas Kabupaten Pinrang pada penduduk Kecamatan Suppa di Desa Lero dikarenakan oleh keadaan ekonomi masyarakat berada pada 80% di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa tingkat pengetahuan tentang zakat juga ikut berpengaruh sehingga masyarakat pada umumnya belum memahami benang merah antara zakat, infaq, sumbangan, dan shadaqah. Ia menyatakan bahwa mereka (masyarakat nelayan) menganggap telah mengeluarkan zakat dari hasil tangkapan ikan di laut dengan membagikan ikan kepada masyarakat di sekitar pantai. Namun jumlah hasil tangkapan yang wajib dizakati belum dipahami oleh masyarakat tersebut”.³¹

³¹ Sudirman (Kepala Desa Lero), *Wawancara*, di Kantor Desa Lero, tanggal 08 Agustus 2018.

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor determinasi masyarakat lero dalam mengeluarkan zakat adalah tingkat ekonomi atau penghasilan masyarakat yang masih tergolong miskin. Demikian pula pada tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat zakat dan jumlah yang harus dikeluarkan oleh para muzakki belum dipahami secara mendalam oleh masyarakat Lero sebagai objek penelitian.

Hasil wawancara dengan pak Jafar sebagai Kepala Dusun Bila Desa Tapporang Kecamatan Batu Lappa menyatakan bahwa:

“Masyarakat Tapporang pada umumnya tidak tahu tentang zakat, jumlah harta yang harus dizakati, dimana dan untuk apa zakat itu dikeluarkan. Ia menyatakan bahwa pemerintah dan pengelola zakat perlu sosialisasi mendalam dan serius tentang zakat di wilayah kami”.³²

Masyarakat Desa Tapporang pada umumnya berprofesi sebagai petani dan pekebun (padi, cokelat, dan jagung). Mereka seumua berkeinginan mengeluarkan zakat mereka, namun

³²Jafar, (Kepala Dusun Bila), *Wawancara*, di Bila, tanggal 09 Agustus 2018.

jumlah harta yang harus dizakati sama sekali belum dipahami oleh para muzakki. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya para muzakki dalam mengeluarkan zakat. Di samping itu, mereka menganggap bahwa Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk di masing-masing kecamatan tidak berfungsi dengan baik sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten juga jauh dari kediaman masyarakat. Solusi yang harus dilakukan oleh pengelola Badan Amil Zakat Nasional adalah perbanyak sosialisasi dan zakat harus dijemput. Dengan demikian, pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang perlu ada strategi dan inovasi baru dalam pengelolaannya.

Pada Kecamatan Lembang yang tergolong rendah dalam penerimaan zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional dikarenakan kecamatan tersebut jauh dari Kota Kabupaten sementara Unit Pengumpul Zakat tidak berfungsi sampai ditingkat keluraha dan desa. Keadaan ini juga terjadi pada kecamatan yang lain di Kabupaten Pinrang. Adapun keadaan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah Kabupaten Pinrang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2

Keadaan Keuangan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
Kabupaten Pinrang Tahun 2018

Tahun	Pemasukan			Pengeluaran
	Zakat (Rp)	Infaq/ Shadaqah	Jumlah (Rp)	
2014	590.717.748	976.790.294	1.567.508.042	1,076.413.450
2015	1.023.583.680	1.171.486.501	2.195.070.182	1.751.478.400
2016	1.072.404.450	1.092.814.761	2.165.219.611	2.171.718.950
2017	3.070.223.199	1.196.290.487	4.266.513.686	4.330.459.202
2018	2.245.236.166	425.696.100	2.670.932.266	2.411.482.916

Sumber: Laporan Keuangan Januari-Juni 2018

Laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah pada tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan zakat di Kabupaten Pinrang mengalami grafik yang meningkat dengan perolehan pada bulan Januari sampai Juni 2018. Penerimaan zakat yang diperoleh dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan, sedangkan penerimaan infaq dan shadaqah menunjukkan gambaran yang berpluktuasi. Hal ini memberikan informasi

bahwa pengeluaran zakat berdasarkan data lebih normal dibandingkan dengan infaq dan shadaqah.

Dalam penelitian ini lebih fokus pada variabel faktor determinasi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Adapun pedoman dalam perhitungan zakat berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat dilihat dalam tabel tiga di bawah ini:

Tabel 3

Pedoman Perhitungan Zakat pada BAZNAS
Kabupaten Pinrang, 2018

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Ket
1.	Tumbuh- Tumbuhan:	653 kg gabah	5–10%	Tiap Panen	524 kg Beras Berdasar kan PMA RI No. 52/2014 pasal 14 ayat 1, 2, dan 3
	- Padi		5–10%		
	- Jagung dan Kacang- kacangan	Nisab Padi	5–10%	Tiap Panen	
	- Mangga, Pisang, dan Kelapa	Nisab Padi	5–10%	Tiap Panen	
	- Bawang, Cabe, dan Wortel	Nisab Padi	5–10%	Tiap Panen	
- Angrek dan Bunga- bungaan	Nisab Padi		Tiap Panen		
		Nisab Padi		Tiap Panen	
2.	Emas dan Perak:				
	- Emas Murni	85 gram	2,5%	Tiap Tahun	
	- Perak	642 gram	2,5%	Tiap Tahun	
	- Perhiasan	642 gram	2,5%	Tiap Tahun	

3.	Perusahaan, Perdagangan, dan Jasa: - Usaha Perhotelan dan Restoran - Kontraktor dan Percetakan - Dokter, Notaris, dan Bengkel - Gaji dan Honorarium - Perikanan dan Peternakan - Uang simpanan dan Deposito	Nisab Padi	2,5%	Tiap Tahun	Berdasar kan PMA RI No. 52/2014 pasal 26 ayat 1 dan 2
		Nisab Padi	2,5%	Tiap Tahun	
		Nisab Padi	2,5%	Tiap Tahun	
		Nisab Padi	2,5%	Tiap Tahun	
		Nisab Padi	2,5%	Tiap Tahun	
		Nisab Padi		Tiap Tahun	
		Nisab Padi		Tiap Tahun	
4.	Binatang Ternak: - Kambing dan Domba - Sapi dan Kerbau	40 -120 ekor 30 ekor	1 ekor 1 ekor	Tiap Tahun Tiap Tahun	Umur 1 thn

Berdasarkan tabel tiga di atas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014. Pengeluaran zakat tersebut ditinjau dari jenis

harta yang dikeluarkan, nisab, kadar persentase dan waktu pengeluaran zakat atas harta tersebut.

Dengan demikian, pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang ini tidak terlepas dari visi dan misinya yaitu mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang adil, optimal dan efektif.

4.1.2 Persepsi Masyarakat Muzakki terhadap Faktor Determinasi Kesadaran Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat di Kabupaten Pinrang

Terdapat beberapa faktor determinasi kesadaran, pendorong atau alasan yang paling mempengaruhi muzakki dan masyarakat pada umumnya untuk mengeluarkan Zakat Impaq Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, yakni:

Pertama, adalah status Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai lembaga zakat resmi milik pemerintah.

Kedua, adalah Teknik transaksi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat Impaq dan Shadaqah yang optimal, efektif, profesional, adil, skala prioritas, berkala dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, adalah pelayanan yang baik dan memuaskan.

Keempat, adalah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Untuk menentukan faktor yang paling dominan dalam mendorong masyarakat sehingga memutuskan menyalurkan dana Zakat Impaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ialah dengan cara meminta muzakki atau responden untuk memberi pilihan pada faktor-faktor pendorong tersebut.

Gambaran Faktor Determinasi Kesadaran Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat di Kabupaten Pinrang dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.2.1 Faktor Religiusitas/Ibadah

Hasil Penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, ibadah yang merupakan tuntutan atas aqidah yang dimiliki setiap muslim yang secara syariat memenuhi kriteria sebagai wajib zakat, terdorong dengan ikhlas untuk mengeluarkan zakat, karena ingin membantu saudara yang membutuhkan dan mendapatkan kebahagiaan melalui ridho Allah Swt. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep potensi diri yang dikemukakan oleh Taquiuddin yang kemudian dikembangkan oleh Abdullah memperlihatkan bahwa hubungan antara naluri sebagai salah satu potensi hidup manusia mempunyai pengaruh terhadap motivasi seseorang.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Rustan, S.PdI, sebagai kepala Desa Mattiroada menyatakan bahwa:

“Tanpa paksaan dari manapun atas pengeluaran zakat yang kami lakukan karena merupakan panggilan jiwa untuk beribadah dan menjadikan salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Ia menyatakan bahwa zakat merupakan suatu wadah untuk mensucikan jiwa dan harta benda yang dimiliki seseorang. Memakan dan menggunakan

harta benda yang tidak dizakati menurut mereka adalah sangat tidak baik. Dengan demikian, zakat wajib dilakukan sebagai seorang muslim”.³³

Hasil penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Hasanuri (2010: 59) dalam tesisnya “*Pemberdayaan Zakat Bagi Pengembangan Ekonomi Ummat*” mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk membayar zakat karena:

- a. Membayar zakat merupakan simbol dari keimanan seseorang
- b. Membayar zakat adalah merupakan simbol ketaqwaan
- c. Membayar zakat adalah merupakan simbol kebersihan dan kesucian jiwa.

Bukhari dalam tesisnya berkesimpulan bahwa motivasi seseorang membayar zakat didasari karena panggilan keimanan dan ketaqwaan, tanpa kesadaran iman dan taqwa seseorang cenderung enggan untuk membayar zakat, karena dorongan nafsu kepemilikan terhadap harta kekayaan mereka, seringkali

³³Rustan (Kepala Desa Mattiroada), *Wawancara*, di Kantor Desa tanggal 15 Agustus 2018.

mendominasi dari manusia untuk memilikinya.

Wawancara yang dilakukan kepada Hj. Marintang sebagai muzakki asal Sempangge menyatakan bahwa:

“mengeluarkan zakat sama pentingnya dengan mengerjakan shalat. Karena itu, bagi para muzakki yang telah memenuhi syarat wajib zakat, harus dikeluarkan demi menjaga keimanan dan kesucian harta yang dimiliki”.³⁴

4.1.2.2 Faktor Pengetahuan Muzakki terhadap Zakat

Berdasarkan hasil pengumpulan data penelitian melalui instrumen wawancara menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat para muzakki dalam mengeluarkan zakat, akan tetapi minat tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya nilai zakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa determinasi muzakki pada instrumen pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan dalam mengeluarkan dan membayar zakat.

³⁴ Hj. Marintang, *Wawancara*, di empangge, tanggal 15 Agustus 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohd Ali, dkk (2004) dalam journal “*Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan di Kalangan Kakitangan Universitas Kebangsaan Malaysia*” hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keimanan dan pengetahuan tentang zakat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat.

Hasil wawancara dengan pak Jamal sebagai tokoh masyarakat sekaligus sebagai muzakki di Desa Tapporang menyatakan bahwa:

“Salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat muzakki dalam mengeluarkan zakat karena disebabkan oleh ketidaktahuan tujuan dan fungsi zakat. Selain itu, masyarakat Batulappa juga tidak mengetahui cara perhitungan zakat yang dikeluarkan dalam setiap tahunnya serta nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan”. Solusi yang ditawarkan oleh masyarakat para muzakki adalah sosialisasi melalui perorangan, kelompok, brosur, dan media cetak harus segera dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional.³⁵

³⁵Jamal, *Wawancara*, di Bila Desa Tepporang, tanggal 16 Agustus 2018.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai motivasi dalam mengeluarkan zakat namun ketidaktahuan perhitungan dan syarat zakat menyebabkan kewajiban mereka ia lalaikan. Ini merupakan kesalahan bersama, baik pemerintah, pengurus Badan Amil Zakat Nasional, peran ulama, maupun kepada para muzakki yang melalaikan fungsinya masing-masing.

Terbukti bahwa determinasi motivasi pengetahuan zakat akan mendorong para masyarakat muzakki dalam mengeluarkan zakat. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap peningkatan besarnya nilai zakat yang dikumpulkan oleh pengelola. Oleh karena itu, perlu sinergitas dan keseimbangan antara beberapa variabel pada diri seorang muzakki, sehingga akan menghasilkan suatu teori yang substantif dan mengikat terhadap faktor determinasi para muzakki dalam mengeluarkan zakat.

4.1.2.3 Faktor Harta Kekayaan atau Pendapatan

Hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa harta kekayaan atau pendapatan sebagai salah satu determinasi para muzakki dalam mengeluarkan dan membayar zakat demikian pula pada besarnya nilai zakat yang dikeluarkan tersebut.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa harta kekayaan dan pendapatan serta tingkat ekonomi yang dimiliki oleh seorang muzakki dan para masyarakat pada umumnya berpengaruh besar terhadap tingkat determinasi untuk mengeluarkan zakat. Begitu pula jika ada kenaikan harta atau pendapatan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah zakat yang akan dikeluarkan berikutnya. Hal ini sejalan dengan teori komsumsi yang menerangkan bahwa kenaikan jumlah pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran seseorang, baik dalam bentuk komsumsi maupun tabungan, termasuk dalam bentuk pengeluaran kewajiban zakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti Zoel Dirga yang memberikan kesimpulan bahwa pendapatan seseorang dapat mendorong secara signifikan keputusan muzakki untuk membayar zakat dan mendorong peningkatan besarnya nilai zakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan seseorang akan memberikan pengaruh determinasi yang positif dan dapat berbanding lurus terhadap tingkat pengeluarannya hingga pada batasan tertentu. Hal ini dapat memotivasi seorang muzakki untuk mengeluarkan zakat.

Hasil wawancara dengan Sudirman sebagai Kepala Desa Lero menunjukkan bahwa:

“Masyarakat Lero sebagian besar paham tentang wajib zakat, namun tingkat pendapatan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan membuat mereka tidak mengeluarkan zakat; Mereka adalah tergolong para mujtahiq. Bagi mereka yang telah mengeluarkan zakat pada umumnya dikeluarkan atas keinginan dan perhitungan mereka bukan berdasarkan pada ketentuan pengelola zakat di Kabupaten Pinrang”. Cara mereka mengeluarkan zakat bukan dengan uang, akan tetapi dengan ikan dari hasil tangkapan mereka di laut.³⁶

³⁶Sudirman (Kepala Desa Lero), *Wawancara*, di Kantor Desa Lero, Tanggal 08 Agustus 2010.

4.1.2.4 Faktor Peran Pemerintah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai salah satu faktor determinasi motivasi muzakki dalam mengeluarkan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah juga ikut berpengaruh secara signifikan terhadap faktor determinasi dan motivasi muzakki dalam mengeluarkan zakat. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan kebijaksanaan tentang pentingnya zakat adalah sangat strategis dan efektif. Tanpa peran pemerintah, maka himbauan dan ajakan pengurus Badan Amil Zakat Nasional pasti menjadi tumpul. Dengan demikian, perlu sinergitas dan kolaborasi antara semua unsur baik pemerintah, peran ulama, dan tokoh masyarakat setempat.

Faktor ini perlu ditunjang oleh unsur-unsur lain, seperti unsur ibadah muzakki, pengetahuan tentang zakat, harta kekayaan atau pendapatan, kredibilitas lembaga amil zakat, lokasi tempat pengumpul zakat, dan peran ulama sebagai tokoh masyarakat yang dapat meyakinkan para muzakki untuk membayar zakat dan peningkatan besarnya

nilai zakat yang akan terkumpul.

Faktor dan unsur-unsur tersebut berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara ditemukan bahwa semua unsur secara bersama-sama dapat meyakinkan bahwa determinasi dan motivasi peran pemerintah akan mendorong para muzakki mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, perlu sinergitas, kolaborasi, dan keseimbangan antara berbagai variabel tersebut pada diri seorang muzakki untuk membayar dan mengeluarkan zakat sehingga akan menghasilkan faktor determinasi kesadaran dan motivasi muzakki dalam membayar dan mengeluarkan zakat yang disertai dengan besarnya nilai zakat yang dikeluarkan lebih efektif dan optimal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yamin Hadad “*Dianamika Pengelolaan Zakat dengan kolaborasi antara Ulama, Umara dan Aghniya*” beliau dalam disertasinya menyimpulkan bahwa:

1. Kolaborasi *ulama, umara* dan *aghniya*’ merupakan suatu sistem yang terbentuk dari sub-struktur yang saling bergantung antara

satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga perubahan pada suatu bagian secara otomatis akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya

2. Aktivitas sistem kolaborasi yang mapan memiliki fungsi untuk mempertahankan struktur-struktur lain dalam suatu sistem sosial, seperti ekonomi, keluarga, politik, agama, pendidikan, dan hukum dan melihat peran kolaborasi tersebut dalam pengelolaan zakat, baik sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara professional akan memotivasi muzakki untuk membayar zakat yang pada akhirnya menjamin kelangsungan hidup masyarakat
3. Tawaran konsep bahwa *ulama'* sebagai elit fungsional agama, *umara* sebagai elit fungsional penguasa dan *aghniya'* sebagai fungsional pemilik modal. Manakala mereka berkolaborasi mengelola zakat sesuai fungsi masing-masing, maka Islam tidak akan mungkin mengalami permasalahan sosial, walaupun dunia

tengah mengalami perubahan, sebab peredaran keuangan zakat tidak harus melalui pasar global dan tergantung fluktuasi dolar.

Hasil penelitian tersebut di atas didukung oleh pengumpulan data wawancara dengan H. Mustari Tahir sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang menyatakan:

“Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional tidak mampu berjalan tanpa dibackup oleh pemerintah mulai dari sosialisasi, perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat. Pengeluaran zakat oleh para muzakki di Kabupaten Pinrang adalah atas kerjasama semuanya. Akan tetapi peran pemerintah sangat strategis dan efektif dapat meningkatkan penerimaan zakat. Tugas Badan Amil Zakat Nasional juga sangat penting, akan tetapi tanpa didorong oleh kekuatan kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah pasti mengalami banyak kendala. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan pemasangan spanduk dan pamflet di masing-masing kantor kecamatan bahkan sampai di tingkat kelurahan dan desa. Sosialisasi ini sampai di akar rumput bagi masyarakat para muzakki sehingga terbukti penerimaan zakat di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 900 juta menjadi 4 milyar

dalam kurung waktu tiga tahun terakhir”.³⁷

4.1.2.5 Faktor Peran Ulama

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa motivasi peran ulama berpengaruh negatif tetapi berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi membayar zakat dan besarnya nilai zakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa motivasi peran ulama sangat diperlukan untuk mensosialisasikan zakat di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, peran ulama dalam mensosialisasikan ekonomi syariah ke masyarakat umum dapat berdampak sangat signifikan. Karena suara ulama masih memiliki posisi yang sangat penting. Ulama masih didengar dan dipercaya oleh masyarakat. Petuahnya masih dijadikan sandaran dan pegangan oleh masyarakat di samping itu, para ulama memiliki jamaah tersendiri.

Hasil wawancara dengan H. Abd. Samad Samauna sebagai wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

³⁷H. Mustari, (Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, 04 September 2018.

“Peran ulama dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah amaliyah harus dihidupkan kembali sesuai dengan syariah Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Ajakan untuk melakukan shalat, zakat, shadaqah, dan ibadah lainnya tak henti-hentinya diucapkan oleh para ulama kita. Bukan hanya sebagai ajakan oleh para ulama tetapi menjadikan kewajiban mereka untuk menyampaikan kepada para masyarakat pada umumnya. Ulama adalah tempat curhat bagi pencari kebenaran, tanpa ulama yang adil dan dapat dipercaya, maka siapa lagi menjadi tempat sandaran mereka. Jadi ulama ikut berperan penting dalam sosialisasi syariat Islam khususnya di bidang pengeluaran zakat sebagai pembersih jiwa dan harta masyarakat dan para muzakki”.³⁸

Hasil wawancara tersebut di atas memberikan pemahaman kepada semua bahwa peran ulama menjadi salah satu determinasi motivasi masyarakat dan para muzakki dalam mengeluarkan zakat. Ulama adalah tempat untuk meminta petunjuk dan nasihat masyarakat ke jalan yang lurus. Tanpa peran ulama dalam kehidupan masyarakat maka pasti terjadi kegersangan keyakinan dan syariat Islam.

³⁸ H. Abd. Samad Samauna (Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang), Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang tanggal 05 September 2018.

4.1.2.6 Faktor Kredibilitas Lembaga Amil Zakat

Variabel keenam kredibilitas lembaga amil zakat, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kredibilitas lembaga amil zakat mempunyai pengaruh besar terhadap motivasi dan kesadaran muzakki dan mengeluarkan dan membayar zakat.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa determinasi kredibilitas lembaga amil zakat mempengaruhi para muzakki dalam mengeluarkan dan membayar zakat serta berpengaruh juga terhadap peningkatan besarnya nilai zakat. Kredibilitas pengelola zakat membuat rasa aman yang akan memantapkan hati muzakki mengeluarkan zakat ke lembaga amil zakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Maslow dalam teori kebutuhan yang menyatakan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap manusia.

Dengan demikian, tingginya tingkat kepercayaan muzakki terhadap kredibilitas lembaga amil zakat akan mempengaruhi determinasi dalam mengeluarkan dan membayar zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Zoel Dirga tentang *"Analisis Faktor-faktor Motivasi yang Berpengaruh terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga amal zakat dapat mendorong secara signifikan keputusan muzakki untuk membayar zakat. Ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengaku lebih senang dan aman menyalurkan zakat mereka di lembaga amal zakat karena bisa lebih dipercaya dan dapat memenuhi sasaran secara adil dan tepat guna.

Peneliti bertanya kepada muzakki asal Kelurahan Wt. Sawitto atas nama Rahma, mengapa saudara membayar zakat di BAZNAS? Ia menjawab saya lebih percaya kepada pengelola zakat dalam pengumpulan zakat dan pasti akan disalurkan sampai kepada yang berhak menerima zakat saya. Ya, saya sarankan kepada para masyarakat muzakki untuk mengeluarkan zakat pada pengelola lembaga amal zakat.

4.1.2.7 Momen Bulan Ramadhan

Bulan ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan. Bulan

ramadhan adalah bulan dimana masyarakat muslim berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah karena mereka percaya bahwa bulan ramadhan akan dilipatgandakan amalan ibadah kita.

H. Hasanuddin Madina sebagai kepala kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa “bulan ramadhan adalah bulan yang dijadikan masyarakat untuk bersegera mengeluarkan zakat mereka. Penerimaan zakat di bulan ramadhan lebih banyak ketimbang dengan bulan lainnya, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Hasanuddin menyatakan bahwa masyarakat mengeluarkan zakat di bulan ramadhan karena mereka percaya pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah swt”.

4.2 Diskusi Data

Pengelolaan tidak bermaksud membatasi keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat. Sebaiknya, undang-undang mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk mengelola zakat terwujud kehidupan sosial yang sejahtera.

Kehadiran pemerintah dan ulama diperlukan manakala pelaksanaan kewajiban agama ternyata berhubungan dan berpengaruh secara langsung terhadap kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, peraturan pengelolaan zakat mengatur aspek pengelolaan berikut mekanismenya bukan pencegahan terhadap aspek menunaikannya. Keberadaan peraturan BAZNAS mengarahkan penunaian zakat kepada lembaga pengelola zakat tersebut untuk didayagunakan demi tujuan zakat itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa moment bulan ramadhan adalah salah satu faktor determinasi masyarakat muzakki dalam kesadaran mengeluarkan zakat. Dengan demikian, bulan ini sangat efektif untuk dilakukan sosialisasi bagi pengelola zakat untuk mengeluarkan zakat. Hal ini memungkinkan adanya persepsi masyarakat terhadap pembayaran zakat. Waktu niat zakat ada dua pendapat yang terkenal sebagai berikut: *Pertama*, wajib bernia tatkala memberikannya pada imam atau asnaf zakat dan tidak dibolehkan mendahulukan niat seperti halnya shalat. Pendapat ini oleh kebanyakan

ulama fikih Syafi'i dan Hanafi. *Kedua*, boleh mendahulukan niat dalam pemberian zakat kepada yang lain, dianalogikan pada puasa.. Ini pendapat Abu Hanifah dan kebanyakan kalangannya, berkata pengaruh kitab *al-Tuhfah* bahwa syekh kami telah berkata: dilihat dari salah satu dari dua waktu. Tatkala membayarkan atau pada waktu yang dapat membedakan kadar zakat yang dikeluarkan hingga terlaksananya dengan dasar niat yang benar.³⁹

Hanafiyah berkata penyebab zakat adalah kepemilikan kepemilikan sebesar satu nisab yang berkembang, meskipun dengan perkiraan bisa berkembang dengan syarat genap satu tahun qamariyyah (haul) bukan syamsiyyah, juga dengan syarat tidak ada utang yang dituntut olehhamba dan barang tersebut lebih dari kebutuhan pokoknya.⁴⁰

Harus diketahui bahwa bahwa penyebab dan syarat tergantung adanya barang. Hanya saja,

³⁹Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*, (Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 130.

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 170.

sebab ditambahkan dengan kewajiban, bukan syarat. Barang siapa memiliki harta tidak cukup satu nisab, maka tidak ada kewajiban zakat, sebab itu tidak ada kewajiban zakat pada barang wakaf, karena tidak ada kepemilikannya secara sempurna.

Harta yang dibeli untuk berdagang sebelum diterima dengan tangan, karena tidak ada kepemilikan. Maka tidak diwajibkan zakat berdasarkan kesepakatan ulama pada barang-barang kebutuhan pokok seperti pakaian, barang-barang, rumah tempat tinggal, perkakas rumah tangga, kendaraan, senjata, buku-buku meskipun bukan milik orang yang ahli mengenai buku tersebut, jika dia tidak meniatkan menjadikan barang dagangan, atau alat-alat profesi. Hal ini karena digunakan bersama dengan kebutuhan pokok bukan barang yang berkembang sama sekali.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa “dengan tekanan penguasa”.

Oleh karena itu, agama menetapkan ‘*amilin*’ atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggang. “mengapa demikian?” untuk menjawab pertanyaan ini, ada tiga jawaban yang dikemukakan dalam uraian ini untuk menggambarkan landasan filosofis kewajiban zakat sebagai berikut:⁴¹

Pertama, Istikhlaf (Penugasan sebagai Khalifah di Bumi). Allah swt., adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah swt). Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang dig ariskan oleh Allah swt., baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.

⁴¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Cet. XXVII; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004), h. 323-234.

Kedua, Solidaritas Sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam satu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakat. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan secara mandiri. Demikian pula bagi seorang pedagang siapakah yang membeli dari dan kepadanya, pada hakikatnya merupakan pemamfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Allah swt.

Manusia mengelola, tetapi Allah swt yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah swt memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

Ketiga, Persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara . Pertalian darah tersebutakan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya.

Disadari oleh semua manusia bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan hanya hubungan *take and give* (mengambil dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan.

Para ulama mazhab berpendapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam Qur'an Surat At-Taubah: 9: 60.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴²

Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

⁴² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 288.

Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Tentang defenisi golongan tersebut semua ulama mazhab mempunyai pendapat yang berbeda, seperti keterangan berikut:

Orang fakir. menurut Hanafi, adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nisbah*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Mazhab-mazhab lain: Yang dianggap kebutuhan bukan berdasarkan dimiliki akan tetapi

kebutuhan. Maka barangsiapa tidak membutuhkan maka diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Orang yang membutuhkan tentu dia dibolehkan menerima zakat.

Syafi'i dan Hambali: Orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan yang fakir, dan tidak boleh menerima zakat.

Imamiyah dan Maliki: Orang fakir menurut *syara*, adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah, binatang ternak, tapi tidak mencukupi belanja keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat.

Mazhab Syafii dan Hambali: Orang yang mampu bekerja tidak boleh menerima zakat. Hanafi dan Maliki: Ia dibolehkan untuk menerimanya, tapi juga boleh untuk menolaknya.

Orang Miskin; Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki orang miskin adalah orang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang kafir. Hambali dan Syafi'i: Orang fakir adalah orang

yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedang orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya.

Para ulama mazhab sepakat selain Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakatnya, kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya dan juga kepada istrinya. Maliki justru membolehkan memberikannya, kepada kakeknya, neneknya dan kepada keturunannya.

Orang-orang yang Menjadi ‘Amil Zakat; Orang-orang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah, menurut kesepakatan semua mazhab.

Para Muallaf; Orang-orang *muallaf* yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam. Hanafi: Hukum ini berlaku pada permulaan penyebaran Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi

ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebab tidak ada.

Riqad (Orang-orang yang memerdekakan budak); *Riqad* adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.

Orang Yang Mempunyai Hutang; *Al-Gharimun* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang ipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab.

Orang Yang Berada Di jalan Allah; Orang yang berada di jalan Allah adalah menurut empat mazhab: Orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam.

Imamiyah: Orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berpegang, orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinis di rumah sakit dan

sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.

Ibnu-Sabil; adalah orang asing yang menempuh perjalanan kenegeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.⁴³

Jumhur ulama dalam mazhab-mazhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang didistribusikan Allah swt., seperti membangun masjid, jembatan, ruangan' irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi utang. Juga seperti menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad sebagai membuat kapal perang.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. XVI; Jakarta: Lentera: 2006), h. 189-193.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis data penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga Pengumpulan Zakat di bawah naungan pemerintah, yang menurut pengamatan peneliti, merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogram dengan mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan Zakat yang adil, optimal dan efektif.
- 5.1.2. Faktor yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang ditemukan dari hasil

wawancara kepada para muzakki adalah faktor religiusitas Ibadah, faktor pengetahuan muzakki terhadap zakat, faktor harta Kekayaan atau Pendapatan, faktor peran pemerintah dan Ulama, serta faktor kredibilitas lembaga amil zakat.

Faktor religiusitas ibadah dan iman seseorang merupakan tingkat keyakinan yang dimiliki dalam melakukan sesuatu dengan berharap ridho dan berkah dari Allah Swt., demikian pula dengan pengetahuan tentang zakat yang dimiliki seseorang, jika terarah dengan baik akan lebih mendorong para muzakki untuk segera mengeluarkan zakat yang mereka miliki. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dengan segera oleh para muzakki.

5.2 Saran-saran

- 5.2.1. Disarankan kepada pemerintah daerah Pinrang agar kiranya dalam membuat kebijakan dan kebijaksanaan selalu memperhatikan dan mensosialisasikan tentang zakat.
- 5.2.2. Disarankan kepada Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat lainnya

diharapkan semakin memperhatikan aspek keadilan, pelayanan, sosialisasi, dan kredibilitasnya, sehingga akan lebih profesional dalam menjalankan visi, misi, tujuan, dan tugas yang diemban sehingga akan mendorong dan meningkatkan kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat.

2.2.3. Disarankan kepada para muzakki agar kiranya lebih meningkatkan kesadaran mereka dalam mengeluarkan zakat karena zakat dipercaya dapat mensucikan jiwa dan harta seseorang.

2.2.4. Disarankan kepada para peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dengan menggunakan banyak variabel untuk menguji faktor determinasi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat. Selanjutnya, peneliti diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menguji faktor determinasi dan motivasi muzakki dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran al-Karim.
- Abbas, Tashakkori, *Mixed Methods: in Social and Behavioral Research* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 6.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Cet. X; Jakarta: Gema Insani 2011.
- Arief, Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Sikap Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bukhari, Motivasi Berzakat Masyarakat Kabupaten Banggai. Makassar. Tesis tidak diterbitkan.
- Dahlan, K.H.Q. Shaleh, H.A.A., H.M.D. Dahlan, *Asbabul Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. XVIII. Bandung: CV. Diponorogo , 1985.
- Didin, Hafiuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2007.
- Dirga, Zoel, *Analisis Faktor-faktor Motivasi yang Berpengaruh terhadap Keputusan Muzakki Membayar zakat*. Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2008.

- Hamid, Mursi, SDM yang produktif: Perspektif Al-Qur'an, 2009.
- Hasanuri, Pemberdayaan Zakat bagi Pengembangan Ekonomi Umat, Makassar, Tesis tidak diterbitkan, 2010.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. I; PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Mohd Ali, dkk., Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan dikalangan Kaki Tangan Profesional Universitas Kebangsaan Malaysia. Diakses dari http://www.jurnal_zakat.org, diakses pada tanggal 3 Juni 2018.
- Moleong, Lexy J., *Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Rineka Cipta, 1999.
- Muhammad Solehah, *Fungsi dan Tujuan Zakat bagi Kehidupan Sosial*, Cet. I; Jokjakarta: Anda Offset, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Cet. II; Jakarta: Lentera. 2001.
- Panduan untuk Berzakat, Edisi Minggu 22 Maret 2015, <https://qultummedia.com>.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa Jakarta: Bandung: Mizan, 2007.
- Rosmawati, Rosi, Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif melalui Amil Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 – Nomor 1-tahun 2014.

- Ria, Casmira , *Negara dan Zakat Daerah*, diakses dari [http://www. zakat.org](http://www.zakat.org), diakses pada tanggal 20 April 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Cet. II; Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1990.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XXVII; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004.
- Simomora, Bilson, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta : PT. Garamedia Pustaka Utama, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* Cet. I; Bandung: Alfabeta. 2012.
- Undang-Undang Zakat. *Undang-Undang republic Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Yamin, Hadad. *Dinamika Pengelolaan Zakat dengan Kolaborasi antara Ulama, Umara dan Aghniya*. diakses dari [http://www.jurnal zakat.org](http://www.jurnal_zakat.org), diakses pada tanggal 3 Juni 2018.
- Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan Dalam Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.

Biografi Penulis

Dr. Hj. Muliati Sesady, M. Ag, lahir Sempang Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Desember 1960. Ia tamat SDN No 112 Pinrang pada tahun 1973, melanjutkan pendidikan pada PGA 4 tahun Pinrang tamat tahun 1977, dan PGAN 6 Tahun Parepare tamat pada tahun 1980. Pendidikan Tinggi Strata 1 (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat tahun 1981-1987 IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Program Studi Magister Pengkajian Islam tahun 2002-2004, konsentrasi Pendidikan Islam. Gelar Akademik Tertinggi diraih pada program studi Dirasah Islamiyah konsentrasi Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2011-2013. Penulis diangkat menjadi PNS Guru MAN I Parepare tahun 1991. Beralih jadi Dosen DPK di STAIN Parepare pada tahun 2005. Kemudian beralih jadi dosen tatap IAIN Parepare pada tahun 2015 sampai sekarang. Saat ini bertempat tinggal di BTN Bili-Bili Mas Blok B. No. 21 Pinrang.



Sitti Cheriah Rasyid, SE., MM, lahir di Parepare, 21 Februari 1990, SDN 8 Parepare tamat 2001, SMPN 2 Parepare tamat tahun 2004, SMAN 1 Parepare tamat tahun 2007, S1 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Manajemen 2011, S2 (Universitas Hasanuddin Makassar) Manajemen Pemasaran 2015. Alamat Rumah Jl. Guru M. Amin No. 35 Ujung Baru, Soreang Kota Parepare.

